



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Tidak Hadir, MK Segera Putus Uji UU MK dan UU Pemilu

Jakarta, 30 Juli 2024 — Sidang perdana pengujian undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXII/2024 pada Senin (8/7) lalu tidak dihadiri oleh Pemohon. Oleh karena itu, MK segera memutuskan dan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap perkara *a quo* pada Selasa (30/7) pukul 10.00 WIB. Sebagai informasi, Perkara 51 dimohonkan oleh perorangan bernama Demas Brian Wicaksono.

Dalam permohonannya, Pemohon mempertanyakan keabsahan Pasal 28 ayat (1) dan Penjelasannya dalam UU MK, serta Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu. Pemohon menganggap ketentuan-ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Pemohon mengklaim mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakpastian hukum dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap hakim, pembatasan waktu dalam proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum, dan potensi ketidakadilan dalam penegakan sengketa.

Oleh karena itu, demi memastikan perlindungan hak sesuai prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, Pemohon memohon kepada MK untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, menyatakan Pasal 28 ayat (1) dan penjelasannya pada UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, serta menyatakan Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Pemohon meminta MK mengabulkan permohonannya karena terdapat kerugian konstitusional serta apa yang diuraikan dalam permohonannya tidak akan terjadi atau tidak lagi berlanjut. (N/TIR/RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)